

**KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE SEBAGAI TINDAK  
PIDANA UMUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI PEKANBARU NO.70/Pid.b/2019/PN.PBR**

*Oleh: Muhammad Rizki Siswanto*  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**  
**Pembimbing I: Dr.Mexasai Indra SH.,MH**  
**Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH**  
**Alamat: Jl. Dahlia Gg.Kemiri No.67 Kec.Sukajadi Kota Pekanbaru**  
**Email / Telepon : [rizkisiswanto03525@gmail.com](mailto:rizkisiswanto03525@gmail.com) / 082287685492**

**ABSTRACT**

*The constitutional position of the election is stated in Article 22E paragraph (2) of the 1945 Constitution which affirms that "General elections are held to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and Vice President, and the Regional People's Representative Council. , a legal entity or organization that deliberately violates the law, disrupts, obstructs, or disrupts the course of general elections held according to the law. The destruction of APK is an election crime because it has been regulated in Law Number 7 Year 2017 concerning Elections. The prohibition against tampering with APK is regulated in Article 280 paragraph (1) letter g of the Election Law. This article states that executors, election participants and campaign teams may not damage and / or lose the GER of election participants. In this context, election participants are pairs of presidential-cawapres candidates, candidates for political parties and candidates for members of the Regional Representative Council (DPD). Therefore, the researcher took the title Legal Construction of Judges in the Crime of Destruction of Campaign Props as a General Crime based on the Pekanbaru District Court Decision No.70 / Pid.B / 2019 / PN.PBR.*

*The purpose of this study is to determine the synchronization of general criminal law against the criminal act of destroying campaign props based on the provisions of Indonesian criminal law and to find out the ideal arrangements for the perpetrators of the crime of destroying campaign props based on the provisions of Indonesian criminal law. The type of research in this research is normative research which is carried out by researching literature or secondary data alone.*

*Keywords: Legal construction, Judge, Crime, Destruction of Campaign Props*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kedudukan konstitusional Pemilu dinyatakan dalam Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan Pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjamin pemerintahan. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan pertama dari demokrasi.<sup>1</sup>

Artinya, pemahaman konsepsi demokrasi di Indonesia telah mendapatkan landasan yang kokoh dengan azas Pancasila dan dewasa ini konsepsi demokrasi tersebut telah diaplikasikan dengan adanya kebebasan bagi setiap individu untuk berkumpul dan berkelompok mengeluarkan pendapatnya secara lisan dan tulisan yang dituangkan dalam bentuk partai yang menyebar, khususnya partai politik sehingga membuka kesempatan yang leluasa bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi secara bebas.<sup>2</sup>

Ketentuan yang mengatur Tindak Pidana Pemilu, tidak saja di temukan

---

<sup>1</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, *Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008 mengenai suara terbanyak dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat Jurnal Konstitusi*, BKK-FH Universitas Riau, Vol. II, No. 1, Juni 2009 hlm. 97

<sup>2</sup> Mexasai Indra, *Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Historis, Jurnal Konstitusi*, BKK-FH Universitas Riau, Vol. II, No. 1, Juni 2009 hlm. 79

dalam Peraturan Pemilu, tetapi juga tercantum di KUHP. Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana Penyelenggaraan Pemilu yaitu:

1. Merintang orang dalam menjalankan haknya dalam memilih (pasal 148 KUHP)
2. Penyuapan (pasal 149 KUHP)
3. Perbuatan Tipu muslihat (pasal 150 KUHP)
4. Mengaku sebagai orang lain (pasal 151 KUHP)
5. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat (pasal 152 KUHP).<sup>3</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar konstruksi hukum hakim dalam memutus perkara Perusakan Alat Peraga kampanye (Studi Putusan Nomor:70/Pid.B/2019/PN.PBR) ?
2. Apakah KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum penuntutan pelaku Tindak Pidana Pemilu pada Perusakan Alat Peraga Kampanye (Studi Putusan Nomor:70/Pid.B/2019/PN.PBR)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian.
  - a. Untuk mengetahui sinkronisasi hukum tindak pidana umum terhadap tindak pidana perusakan pada Alat Peraga Kampanye berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia
  - b. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana perusakan Alat Peraga Kampanye berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia
2. Kegunaan penelitian.
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai tema yang di teliti.

---

<sup>3</sup> Topo santoso Dkk, *Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perluderm, Jakarta, 2006, hlm. 11

- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam dunia pengetahuan khususnya mengenai analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana perusakan alat peraga kampanye berdasarkan hukum pidana Indonesia.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana perusakan alat peraga kampanye berdasarkan hukum pidana Indonesia.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum tersebut justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Tujuan hukum tercapai jika hukum itu dilaksanakan. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertip antarhubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidak tepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).<sup>4</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada

seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>5</sup>

### 2. Teori Pemidanaan

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan:<sup>6</sup>

a. Teori Absolute atau Mutlak (Vergeldings Theorien).

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana – tidak boleh tidak – tanpa tawar – menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat – akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien).

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada

<sup>5</sup> Ari Wahyudi Hertanto, *Hubungan Antara Aspek Sosiologi dan Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum LSD Vol. III, Agustus-November, 2008, hlm. 11

<sup>6</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23

<sup>4</sup> Satjibto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishin, Semarang, 2009, hlm.7

tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus di arahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien).

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 166

memberikan defenisi atau batasan yang digunakan sebagai berikut:

1. Konstruksi Hukum adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio legis (*genus*) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang itu.<sup>8</sup>
2. Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*).<sup>9</sup>
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakukanya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>10</sup>
4. Perusakan adalah sama halnya dengan membinasakan tetapi merusak dan tidak sampai hancur.
5. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 75

<sup>9</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta 2013), hlm. 52

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajar Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 28 *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum*

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuyudi, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Ringkasan*, Penerbit Rajawali, Jakarta. 1985, hlm.13

Penelitian hukum normatif atau kepastakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepastakaan. Studi kepastakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literatur-literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.

## 3. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data yang telah terkumpul dari studi kepastakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi dan diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Hasil studi kepastakaan dianalisis ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>13</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam

---

<sup>13</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003. Hlm 6.

<sup>14</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 201. Hlm 121.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005. Hlm 2.

keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>16</sup>

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>17</sup> Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.<sup>18</sup>

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada

umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

#### 2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pidanaan

### 1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Istilah pidana berasal dari kata starf (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah starf ini berbeda arti dengan istilah recht yang berarti hukum.

Menurut Mulyatno menerjemahkan starf dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984. Hlm 1-2.

<sup>17</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm 3.

<sup>18</sup> *Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.*

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990. Hlm 9.

perdata dan hukum administrasi (Negara).<sup>20</sup>

Kemudian menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.<sup>21</sup>

Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik itu. Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya Burton M. Leiser menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah kejahatan yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan diatas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum.

Termasuk Rupert Cross seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>22</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia

---

<sup>20</sup> H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Surabaya, Hlm 5

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, Hlm. 48

disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah strafbaar feit adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.

### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

---

<sup>23</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007. Hlm.37

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.

## D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>24</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>26</sup>

## E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengrusakan

### 1. Pengertian Tindak Pidang Pengrusakan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. 27 Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan ranpa mengambil barang itu.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002. Hlm.190

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1986. Hlm 20

<sup>26</sup> Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu:

- a) penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok;
- b) Penghancuran atau pengrusakan ringan;
- c) Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum);
- d) Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja; dan
- e) Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Pemilu**

Sampai saat ini tidak ada definisi yang di berikan oleh peraturan perundangundangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah termuat lima pasal yaitu pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP yang substansinya adalah tindak pidana pemilu namun tanpa menyebutkan sama sekali pengertiannya. Begitu pula dalam beberapa Undang-undang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia, khususnya UU No. 8 tahun 2012, hanya memuat ketentuan pidana di dalamnya tetapi tidak memberi definisi apa yang disebut dengan tindak pidana pemilu.

Dalam KUHP memang tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu sendiri, tidak dikelompokkan menjadi satu bab Kejahatan terhadap Pelaksanaan Pemilu, tetapi bersama tindak pidana lainnya dimasukkan ke dalam bab IV Buku Kedua KUHP mengenai "Kejahatan terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan".

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>27</sup>

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Konstruksi Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perusakan Alat Peraga Kampanye (Studi Putusan Nomor:70/Pid.B/2019/PN.PBR)**

##### **1. Posisi Kasus**

Pengrusakan yang terjadi terhadap atribut pemilu yang dimiliki oleh Partai Demokrat berawal mula dari Heryd Swanto Bin Hermanto bersama dengan Sdr. Dika dan Sdr. Fajar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 02.00 wib tahun 2018 bertempat di jalan Jendral Sudirman Pekanbaru mulai dari arah simpang jalan Harapan Raya s/d di depan SPBU. Hal ini bermula ketika Heryd bertemu dengan kedua temannya yaitu Dika, Darta dan Ade yang belum tertangkap di cucian motor di jalan Duyung.<sup>28</sup>

Kemudian Sdr. Dika mengajak Terdakwa pergi ke siak dan Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Dika, lalu

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan, 1987, Hlm. 148

<sup>28</sup> Keterangan Terdakwa Putusan Nomor:70/Pid.B/2019/PN.PBR

Terdakwa bersama dengan Sdr. Dika, Sdr. Dirta dan Sdr. Ade dengan menggunakan mobil milik Sdr. Ade pergi ke arah Jl. Nangka / Tuanku Tambusai menjemput teman Sdr. Ade yang bernama Sdr. Koko (belum tertangkap), kemudian Sdr. Ade mengarahkan mobil yang dikendarainya ke arah jalan Sudirman, Ade mengarahkan mobil yang dikendarainya ke jalan Harapan Raya/jalan Iman Munandar lalu berhenti di depan warung nasi goreng di seberang Wisma Sabrina 45, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa turun dari mobil bergabung dengan kelompok yang sudah lebih dahulu berada di warung nasi goreng tersebut dan dari kelompok tersebut, Terdakwa hanya mengenal Sdr. Suhendra dan Sdr. Fajar (keduanya belum tertangkap), kemudian Terdakwa, Sdr. Dika, Sdr. Dirta, Sdr. Ade dan Sdr. Koko disuruh makan oleh Sdr. Suhendra sambil menunggu Sdr. Budi (belum tertangkap) adik dari Sdr. Suhendra, tidak lama kemudian Sdr. Budi datang bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan menggunakan 11 (sebelas) unit sepeda motor.<sup>29</sup>

## 2. Putusan Hakim

Dengan posisi kasus tersebut hakim menimbang bahwa pihak Partai Demokrat mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang 250 Juta rupiah, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ” secara hukum telah dapat dibuktikan; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat hukum Terdakwa dan guna mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan Majelis mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa Majelis jadikan sekaligus untuk menjawab Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap barang “ dan dijatuhi pidana, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan demikian terdakwa Haryd Swanto Bin Hermanto terbukti di Pengadilan melakukan tindak pidana yaitu melakukan kekerasan terhadap barang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan.<sup>30</sup>

## 3. Analisis Konstruksi Hukum Hakim Dalam Putusan Putusan Nomor:70/Pid.B/2019/PN.PBR

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, jika tidak menemukan hukum tertulis, maka wajib

---

<sup>29</sup> Keterangan Terdakwa Putusan Nomor:70/Pid.B/2019/PN.PBR

---

<sup>30</sup> Pertimbangan Hakim Putusan Nomor:70/Pid.B/2019/PN.PBR

menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mempelajari berbagai cara menemukan hukum yang memang sudah disediakan oleh ilmu hukum, karena merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap hakim dalam mengemban tugasnya. Cara menemukan ini dikenal dengan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum sehingga penemuan hukum ini merupakan kewajiban hukum bagi hakim.<sup>31</sup>

Penemuan hukum dilakukan jika dalam undang-undang belum mengatur secara jelas tentang perkara yang diajukan. Hakim tidak hanya menerapkan undang-undang saja, jika ada undang-undang yang belum jelas peraturannya hakim dapat melakukan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum, atau penafsiran. Kegiatan seperti itu disebut dengan penemuan hukum Metode-metode penemuan hukum yaitu:<sup>32</sup>

a. Penafsiran

Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus konkret yang dihadapi atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret

---

<sup>31</sup> Yudi Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni Bandung 2000, Hlm 1-2

<sup>32</sup> Frida Nurrahma Mastur, Zakki Adhiyati, *ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh)*, Jurnal Verstek Vol 7 No 3, 2019, Hlm 47

atau mengandung arti pemecah atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik antar norma hukum, dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan<sup>33</sup>. Metode ini terdiri atas metode gramatikal yaitu menetapkan arti kata-kata undang-undang berdasarkan bahasa sehari-hari, metode sejarah yaitu menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang dengan melihat sejarah terbentuknya pasal, metode teleologis yaitu melihat undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan pada peristiwa sekarang<sup>34</sup>

b. Konstruksi Hukum

Suatu perkara dibawa ke pengadilan dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan, sekalipun sudah ditafsirkan dan tidak ada peraturan yang dapat membawa hakim kepada penyelesaian perkara itu,. Berdasarkan beberapa ketentuan yang mengandung persamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum (*rechtsbegrip*) dan menurut pendapatnya, pengertian hukum itu adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan.

**B. KUHP sebagai dasar hukum penuntutan pelaku Tindak Pidana Pemilu pada Perusakan Alat Peraga Kampanye (Studi Putusan Nomor:70/Pid.B/2019/PN.PBR)**

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan menjamin prinsip-

---

<sup>33</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Malang, 2011, Hlm 60

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm 15-17

prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai amanat reformasi kualitas penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif yang dinamis, derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mekanisme serta pertanggungjawaban yang jelas.<sup>35</sup>

Terkait dengan tujuan pemilu sebagai sarana pelaksana prinsip hak asasi warga negara, Majda El Muhtaj berpendapat bahwa pemilu merupakan realisasi dari pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Hak ini selain dijamin dalam hukum HAM internasional, sebagaimana ketentuan Pasal 21 DUHAM PBB dan Pasal 25 ICCPR, juga dijamin secara konstitusional melalui ketentuan Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurutnya, pemilu berkorelasi positif dengan HAM pada tiga aspek penting, yakni:<sup>36</sup>

1. Hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan (*the right to take part in government*);
2. Hak memilih dan dipilih (*the right to vote and to be elected*); dan
3. Hak akses yang setara untuk pelayanan publik (*the right to equal access to public service*). Dengan dasar pikir ini maka pemilu wajib dijalankan sesuai dengan standar-

---

<sup>35</sup> Wiwik Afifah, *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*, Jurnal Mimbar Keadilan, 2014, Hlm 14

<sup>36</sup> El-Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm 27

standar internasional dan sesungguhnya secara normatif hal itu ditegaskan melalui Perpres No. 6 Tahun 2013 tentang Pengesahan Statuta Internasional Untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilu.

Dalam peraturan perundang-undangan telah dijamin pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan Jujur dan adil, namun faktanya masih ditemukan praktek-praktek sengketa hukum dan pelanggaran dalam pemilu yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah jelas dijelaskan macam-macam perilaku yang boleh untuk dilakukan dan perilaku yang disertai dengan sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melanggar, akan tetapi kejahatan masih terus mewarnai kehidupan manusia. Hal ini sangatlah wajar karena dalam diri manusia ada 2 (dua) unsur yang saling bertentangan, yakni manusia memiliki akal yang lebih cenderung pada kebaikan, serta nafsu yang lebih berat kepada kejahatan. Akan tetapi tidak jarang manusia tidak kuat menahan kehendak syahwatnya, sehingga akal dapat dikalahkan oleh hawa nafsunya, kemudian lahirlah apa yang dinamakan tindak pidana.<sup>37</sup>

Topo Santoso memberikan pengertian Tindak Pidana Pemilu yakni: Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam UndangUndang Pemilu maupun di dalam UndangUndang Tindak Pidana Pemilu.<sup>38</sup> Pengertian tentang tindak pidana Pemilu di atas dikemukakan dengan membandingkan pengaturan tentang tindak pidana Pemilu di Indonesia dengan tindak pidana Pemilu yang ada di negara lain yang juga mengatur tentang tindak pidana Pemilu. Namun karena di Indonesia tidak pernah ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu, melainkan tindak pidana Pemilu juga diatur dalam UndangUndang Pemilu

---

<sup>37</sup> Tb. Rony R Nitibaskara, *Konflik Sosial*, Bandung, Ghalia Indonesia, 2010, hlm, 14

<sup>38</sup> . Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 5

maka ruang lingkup tindak pidana Pemilu kita dibatasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu saja.<sup>39</sup>

Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum, baik dalam KUHP maupun Undang-undang Pemilihan Umum termasuk juga aturan KPU, ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat undang-undang menganggap pemilihan umum itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia dan yang sangat penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan Jujur dan adil. Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan.<sup>40</sup>

Kemampuan menampakan atau mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti pula melihat kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi. Secara konseptual dan empirik, demokrasi akan tumbuh dan berkembang secara optimal manakala didukung oleh peradaban masyarakat negara setempat yang membuka ruang terbentuknya proses demokrasi. Peradaban masyarakat dapat bersumber dari bawaan manusia hasil interaksi dengan lingkungan, juga merupakan hasil pelaksanaan program modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan melalui pembentukan perangkat aturan tentang pelaksanaan demokrasi.<sup>41</sup>

Dalam hal semacam ini, kedudukan hukum pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana pemilu hanya bersifat menunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum lainnya, seperti perpajakan, hak cipta, paten dan sebagainya Bahkan

dalam hal tertentu perannya diharapkan lebih bersifat fungsional, daripada sekedar bersifat subsider, mengingat situasi perekonomian (politik dalam negeri) yang kurang menguntungkan. Dalam pada itu, maka diakuinya bahwa fungsionalisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana dalam hal ini merupakan tuntutan yang wajar, mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penemuan hukum dilakukan jika dalam undang-undang belum mengatur secara jelas tentang perkara yang diajukan. Hakim tidak hanya menerapkan undang-undang saja, jika ada undang-undang yang belum jelas peraturannya hakim dapat melakukan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum, atau penafsiran, Dalam kasus tindak pidana pemilu Putusan No 70/Pid.B/2019/PN.PBR, hakim mendasarkan pada KUHPidana yaitu Pasal 170 yang berisi tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan di muka umum, hal tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP, Namun karena terdakwa bukanlah kader dari partai lainnya, hakim berpegang dengan Pasal 170 KUHPidana, yang di dalamnya termasuk pengrusakan barang dengan kekerasan
2. Kedudukan hukum pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana pemilu hanya bersifat menunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum lainnya, seperti perpajakan, hak cipta, paten dan sebagainya Bahkan dalam hal tertentu perannya diharapkan lebih bersifat fungsional, daripada sekedar bersifat subsider, mengingat situasi perekonomian (politik dalam negeri) yang kurang menguntungkan. Dalam

---

<sup>40</sup>Dudung Mulyadi, *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Volume 7, 2019, Hlm 19

<sup>41</sup>*Ibid*, Hlm 19

pada itu, maka diakuinya bahwa fungsionalisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana dalam hal ini merupakan tuntutan yang wajar, mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar.

## B. Saran

1. Kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU agar dapat lebih memperhatikan dan memberi pengawasan terhadap peserta pemilu dan partai-partai agar mengikuti pemilu dengan jujur, adil supaya terlaksananya pemilu dengan aman dan damai, pengawasan yang ketat terhadap peserta dan partai-partai tersebut akan membuat pengrusakan yang berujung pidana tersebut akan semakin berkurang, masyarakat akan semakin sadar dengan merusak APK akan mencoreng pemilu yang adil bagi semua orang.
2. Kepada aparat penegak hukum agar lebih proaktif dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di masing-masing wilayah hukum, dengan proaktifnya aparat penegak hukum maka akan berkurangnya pengrusakan APK yang terjadi sehingga menimbulkan pemilu yang tidak adil bagi semua orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Asikin, Zainal, 2015 *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardhiwisastra, Yudi, 2002, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni Bandung
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia. Malang.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Dedi Mulyadi, 2012. *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing.
- Djoko Prakoso, 1987. *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan.
- El-Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hertanto, Ari wahyudi, 2008, *Hubungan Antara Aspek Sosiologi dan Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum LSD* Vol. III, Agustus-November.
- H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Surabaya
- Mertokusumo, Sudikno, 1998 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad Sadi, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Palembang.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum*

*Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh), Jurnal Verstek Vol 7 No 3.

Mulyadi, Dedy , 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Mexasai Indra, 2009, *Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Historis*, Jurnal *Konstitusi*, BKK-FH Universitas Riau, Vol. II, No. 1.

\_\_\_\_\_,2012 *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing

Mulyadi Dudung, 2019, *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Volume 7, 2019

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syaifullah Yophi Ardianto, 2009, *Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008 mengenai suara terbanyak dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat* Jurnal *Konstitusi*, BKK-FH Universitas Riau, Vol. II, No. 1.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Widia Edorita, 2010 “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif Dimana Harus Dimulai?”, Jurnal *Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas riau, Edisi I, No.1

Nitibaskara Tb. Rony R, 2010, *Konflik Sosial*, Bandung, Ghalia Indonesia, O. Notohamidjojo, 2012. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.

### C. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

### B. Jurnal/Kamus

Afifah, Wiwik, 2014 *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*, Jurnal *Mimbar Keadilan*

Erdianto Efendi, 2010, ”Makelar Kasus/Mafia Hukum, Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No, 1

### D. Website

<https://www.gogle.com/amp/s/nasional.sindonews.com/beritaamp136363712/perusakan-apk-masuk-tindak-pidana-pemilu>, diakses tanggal 11 Febuari 2019

Mastur Frida Nurrahma, Zakki Adhiyati, 2019 *ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo*

<http://www.dikmenu.go.id> diakses tanggal 22 mei 2020